

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 761

TAHUN : 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Undang-undang.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERANG**

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2006 berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2006;
 - b. Neraca tahun anggaran 2006;
 - c. Laporan arus kas tahun anggaran 2006; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2006
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2006 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	787.064.968.584,00	
b. Belanja + Transfer	Rp.	762.283.131.568,00	
Surplus/defisit			Rp. 24.781.837.016,00
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp.	97.588.973.044,00	
- Pengeluaran	Rp.	5.473.220.000,00	
Pembiayaan Neto			Rp. 92.115.753.044,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)			Rp. 116.897.590.060,00

Pasal 3.....

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 4.175.249.651,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	782.889.718.933,00
b. Realisasi pendapatan	Rp	787.064.968.584,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	4.175.249.651,00

(2) Selisih anggaran belanja + transfer dengan realisasi belanja + transfer sejumlah Rp 68.121.422.808,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja+transfer setelah perubahan	Rp	830.404.554.376,00
b. Realisasi belanja + transfer	Rp	762.283.131.568,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	68.121.422.808,00

(3) Selisih anggaran surplus/(defisit) dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp 72.296.672.459,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(47.514.835.443,00)
b. Realisasi surplus/defisit	Rp	24.781.837.016,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	72.296.672.459,00

(4) Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah perubahan	Rp	97.588.973.044,00
b. Realisasi Penerimaan Pembiayaan	Rp	97.588.973.044,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

(5) Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan adalah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah perubahan	Rp	5.473.220.000,00
b. Realisasi pengeluaran pembiayaan	Rp	5.473.220.000,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

(6) Selisih anggaran pembiayaan neto dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Neto Setelah perubahan	Rp	92.115.753.044,00
b.. Realisasi pembiayaan neto	Rp	92.115.753.044,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

(7) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2006 adalah :

a. Surplus	Rp	24.781.837.016,00
b. Pembiayaan Netto	Rp	92.115.753.044,00
Jumlah	Rp	116.897.590.060,00

Pasal 4.....

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2006 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp 2.853.103.622.383,09
b. Jumlah Kewajiban	Rp 2.020.636.122,60
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp 2.851.082.986.260,49

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2006 sebagai berikut :

a. Saldo kas per 1 Januari tahun 2006	Rp 95.161.489.475,00
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 223.268.402.307,00
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi/ Aset Non Keuangan	Rp (203.706.440.295,00)
d. Arus kas bersih dari aktifitas pembiayaan	Rp (3.045.736.431,00)
e. Arus kas bersih dari aktifitas non anggaran	Rp 0,00
f. Saldo kas per 31 Desember tahun 2006	Rp 111.677.715.056,00

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2006 sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1. : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut bidang pemerintahan dan organisasi
 - Lampiran I.2. : Rincian laporan realisasi anggaran menurut bidang pemerintahan daerah, organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 - Lampiran I.3. : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduaan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah
 - Lampiran I.4. : Daftar piutang daerah
 - Lampiran I.5. : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8.....

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah, tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Serang
pada tanggal 3 September 2007

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

RA. SYAHBANDAR W

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2007 NOMOR 761